



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Nik, 1108084107500134, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 Juli 1950, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjong Madep Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HENY NASLAWATY, S.H.,M.H dan NOVA ARINA, S.HI., Advokat-Penasihat Hukum, *Kantor Hukum HN & Partners*, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda xxxx, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, xxxxxxxx xxxx xxxxx, 24382, email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT 1, Nik, 1108080107730337, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 Juli 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Tanjong Madep Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai **Termohon I**;

TERGUGAT 2, Nik, 1108084107770207, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 Juli 1977, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjong Madep Gampong xxxxxxxx Kecamatan
xxxxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai **Termohon II**;

Darmiati binti Ismail, Nik, 1108084107840261, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 Juli 1984, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Tanjong Madep Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai **Termohon III**. Dalam hal ini Para Termohon I sampai dengan Pemohon III memberikan Kuasa kepada Devi Rahmayani, S.H dan Sutia Fadli, S.H., M.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor Advokat ND & PARTNERS, **beralamat di** Jalan Medan Banda xxxx, lorong Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, xxxxxxxx xxxx xxxxx, 24382, email: devirahmayani1203@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1965 antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama: Raman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). M. Daud, dan 2). M. Hasan dengan mas kawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) manyam dibayar tunai;
2. Bahwa Ismail bin Usman (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada tanggal 02 September 2024 di Rumah Kediaman di Gampong
xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan
Akta Kematian Nomor: 1108-KM-11092024-0015 tertanggal 11 September
2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

3. Bahwa Para Termohon merupakan anak kandung Pemohon dengan almarhum Ismail bin Usman;
4. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman, status Pemohon adalah gadis, dan status Ismail bin Usman adalah jejaka;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Ismail bin usman sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
6. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman, dan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon dengan Ismail bin Usman tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). Jafaruddin binti Ismail, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). TERGUGAT 2, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, 3). TERGUGAT 3, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu serta keperluan untuk pengurusan uang tunjangan veteran atas nama Ismail;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT dengan Ismail bin Usman, yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1965 di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan untuk mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dan Para Termohon tidak merasa keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Para Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Para Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108084107500134, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1108081109240003, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108080107730337 atas nama Termohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1108080606080001, atas nama Termohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108084107770207 atas nama Termohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1108081101110008, atas nama Termohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1108084107840261 atas nama Termohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 1108080710150003, atas nama Termohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor. 1108-KM-11092024-0015, atas nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.9;

B. Saksi

1. SAKSI 1. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah sekdes ditempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli 1965 antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,
dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung
Pemohon bernama Raman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi, yaitu M. Daud, dan M. Hasan dengan mas kawin berupa emas
sebanyak 3 (tiga) manyam dibayar tunai;

- Bahwa Ismail bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2024 di Rumah Kediaman di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Ismail bin Usman, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi melihat sendiri antara Pemohon dan almarhum Ismail bin Usman selama ini hidup dalam satu rumah, dan hidup selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Ismail bin Usman;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan Almarhum Ismail bin Usman adalah perjaka dan sampai dengan meninggal almarhum Ismail bin Usman tidak ada menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Ismail bin Usman hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perkawinannya dengan almarhum Ismail bin Usman tercatat di KUA setempat dan pengurusan pengambilan uang pensiun milik almarhum;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Hadi Bin Matsyah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 1965 antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon bernama Raman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu M. Daud, dan M. Hasan dengan mas kawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) manyam dibayar tunai;
- Bahwa Ismail bin Usman telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2024 di Rumah Kediaman di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Ismail bin Usman, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa selama ini saksi melihat sendiri antara Pemohon dan almarhum Ismail bin Usman selama ini hidup dalam satu rumah, dan hidup selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Ismail bin Usman;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan Almarhum Ismail bin Usman adalah perjaka dan sampai dengan meninggal almarhum Ismail bin Usman tidak ada menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Ismail bin Usman hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar perkawinannya dengan almarhum Ismail bin Usman tercatat di KUA setempat dan pengurusan pengambilan uang pensiun milik almarhum;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Para Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, begitu juga dengan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan membenarkan dalil-dalil Pemohon serta tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon, pernikahannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Pemohon sebagaimana dalam surat gugatan, Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir dalam persingan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon dan Para Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon dan Para Termohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon dan Para Termohon, serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini dikecualikan dari penyelesaian melalui mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 14 Juli 1965 antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Raman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu M. Daud, dan M. Hasan dengan mas kawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) manyam dibayar tunai, serta terdapat ijab dan kabul. Adapun alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah karena perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, Pemohon sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai syarat kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah di KUA sebagai bukti pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Ismail bin Usman;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Para Termohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan Pemohon dan Para Termohon yang memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ismail bin Usman telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menyampaikan keterangan atas kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 8, halaman 171, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai pertimbangan hukum putusan ini, "kesaksian *istifadhah (testimonium de auditu)* dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian,...";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil pleno kamar agama yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam dengan Ismail bin Usman yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 1965 antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Raman dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu M. Daud, dan M. Hasan dengan mas kawin berupa emas sebanyak 3 (tiga) manyam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman, status Pemohon adalah gadis dan status Ismail bin Usman adalah lajang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ismail bin Usman tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa Ismail bin Usman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 September 2024 di Rumah Kediaman di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Ismail bin Usman telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Termohon;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dengan Ismail bin Usman;
7. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Ismail bin Usman tidak pernah bercerai sampai dengan Ismail bin Usman meninggal dunia;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Ismail bin Usman pada tanggal 14 Juli 1965 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang Artinya:

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx yang mewilayahi domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tentang permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT dengan Ismail bin Usman, yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1965 di Gampong xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 600.000,- |
| 4. PNBP Pemanggilan | : | Rp. | 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 10.000,- |

Jumlah : Rp. 750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 807/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)